

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk tanggung jawab dari pengelola parkir dapat dilihat terlebih dahulu kendaraannya beroda 2 atau beroda 4. Jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor maka yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir adalah dengan cara berunding dengan pihak konsumen dan pengelola parkir. Dalam kasus kehilangan mobil pihak pengelola parkir akan mengarahkan masalah ini kepada pihak kepolisian.
2. Berdasarkan hasil penelitian bentuk pertanggung jawaban dari pengelola parkir sendiri tidak sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu karena pengelola parkir tidak menjalankan kewajibannya yang jelas sudah tertulis didalam Undang-Undang yang berlaku. Pencantuman klausula baku didalam karcis yang digunakan oleh pengelola parkir juga merupakan bentuk pelanggaran pasal 18 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pengalihan pertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris kepada konsumen.

B. Saran

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku didalam jasa perparkiran. Pengawasan tersebut dapat membuat pengelola parkir tidak menggunakan klausula baku untuk pengalihan tanggung jawab yang dapat merugikan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga perlu banyak bersosialisai ke masyarakat dikarenakan masyarakat sendiri kurang mengetahui prosedur untuk mengadukan masalah ke Badan Penyelesaian sengketa
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Sukabumi membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaran Parkir di Kota Sukabumi. Selama ini pemerintah hanya mengatur tentang Pajak Parkir. Dengan adanya Peraturan Daerah dengan begitu akan membuat pengelola parkir dan konsumen menjadi mengetahui hak dan kewajibannya.